



Jakarta, 2 Februari 2021

Perihal : JAWABAN **TERMOHON** terhadap Perkara Nomor : 46/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2020 dengan Nomor Urut 1 (Satu)

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini :

DITERIMA DALAM PERSIDANGAN	
DARI :	Termohon
No.	46/PHP.BUP-XIX/2021
Hari :	Selasa
Tanggal :	21 Feb '21
Jam :	13:20 WIB

Nama : **Agus Baroya, S.P., M.M**
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung
Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1593/PP.06-Kpt/05/KPU/X/2018 tertanggal 31 Oktober 2018
(Vide **Bukti Surat : T-1**)
Warga Negara : Indonesia
Alamat Kantor : Jalan Sindang Wargi, Desa Soreang, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40911
Email : kpukabbandung@gmail.com
NIK : 3204050208680017

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 14/PY.02.1.SU/3204/Kab/I/2021 tertanggal 20 Januari 2021, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **Dr. ABSAR KARTABRATA, S.H., M.Hum;** (No. NIA : 97.10732)
2. **Dr. BERNA SUDJANA ERMAYA, S.H., M.H;** (No. NIA : 98.12412)
3. **FAJAR RAMADHAN KARTABRATA, S.H. M.H;** (No. NIA : 16.05436)
4. **GILANG KAUTSAR KARTABRATA, S.H** (No. NIA : 3273131512860005)
5. **ARI FIRMAN RINALDI, S.H;** (No. NIA : 18.01572)
6. **GIAN BUDY ARIAN, S.H;** (No. NIA : 16.05458)
7. **PERJUANGAN HIDUP NASIONAL, S.H., M.Hum;** (No. NIA : 17.02858)
8. **CANDRA KUSPRATOMO, S.H** (No. NIA : 18.01601)

Kesemuanya adalah Advokat pada **ABSAR KARTABRATA & Rekan**, berkantor di Jalan Buah Batu Dalam III Nomor 3 Bandung, Telp/Fax: (022) 7310332, Handphone: 08562229810, email: kartabrata.absar@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Mohon selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**

TERMOHON mohon diperkenankan mengajukan tanggapan terhadap Permohonan Keberatan atas Surat Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor : 258/PL.02.6-Kpt/3204/Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2020 tertanggal 15 Desember 2020.

TERMOHON pada prinsipnya hanya akan menjawab/menanggapi dalil-dalil **PEMOHON** yang ditujukan kepada **TERMOHON** dan/atau yang ada kaitannya dengan kewenangan dan tanggung jawab serta kepentingan **TERMOHON**.

Dalam hal ini memberi jawaban **TERMOHON** dalam Perkara Nomor : 46/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh **PEMOHON HJ. KURNIA AGUSTINA** dan **DRS. USMAN SAYOGI JB, M.SI** dengan Nomor Urut 1 (satu) sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa menurut **TERMOHON**, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2020, yang diajukan oleh **PEMOHON** dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **mohon perhatian**, jika merncermati seluruh dalil **PEMOHON** pada posita dalam permohonan *a quo*, yang diuraikan sebagai berikut :
 - a. Pelanggaran Administratif yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif Yang belum Diselesaikan oleh Bawaslu (*vide* : Permohonan angka 6.1 Halaman 11-27);
 - b. Termohon Tidak Menjalankan Fungsi Sebagai Penyelenggara Pemilihan Yang Profesional (*vide* : Permohonan angka 6.2 Halaman 27-28);
 - c. Bawaslu Kabupaten Bandung Tidak Menjalankan Tugas dan Fungsinya Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung (*vide* : Permohonan angka 6.3 Halaman 28-29).

Kemudian dalam Bagian Petitum dalam Permohonan **PEMOHON a quo**, **PEMOHON** meminta Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor 3;

Berdasarkan dalil-dalil pada posita dan petitum dalam Permohonan **PEMOHON a quo**, sudah sangat jelas dan nyata, hal tersebut bukan merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi karena tidak terdapat satu dalil pun yang berkaitan dengan perolehan hasil;

2. Bahwa **mohon perhatian**, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU No. 10 Tahun 2016) telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu:

BENTUK	KOMPETENSI LEMBAGA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (<i>money politics</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu • Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	DKPP
Pelanggaran Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> • KPU • Bawaslu/Panwaslu
Sengketa Pemilihan	Bawaslu/Panwaslu
Pelanggaran Pidana	<ul style="list-style-type: none"> • Sentra Gakkumdu • Pengadilan Negeri • Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu/Panwaslu • Pengadilan Tinggi Tata

	Usaha Negara • Mahkamah Agung
Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;

3. Bahwa Mahkamah Konstitusi diamanatkan oleh Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 adalah **Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan**, dimana perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya tahapan terakhir dalam proses Pemilihan, Bupati dan Walikota yaitu **setelah penghitungan suara**.
4. Bahwa yang menjadi persoalan dan multitafsir adalah pengertian dari "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan". Karena muncul pertanyaan : "Apakah Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil pemilihan itu sebatas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau termasuk juga pelanggaran proses penyelenggaraan pemilihan yang mempengaruhi hasil pemilihan?";
5. Bahwa pertanyaan tersebut dapat dijawab berdasarkan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan:

*"Perselisihan hasil Pemilihan merupakan **perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan**."*

(dipertebal dan garis bawah oleh **TERMOHON**)

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat ditarik 2 (dua) unsur yang harus terpenuhi dan menjadi pengertian perselisihan hasil pemilihan yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, yaitu:

- a. Perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan; dan
- b. Objek sengketanya adalah penetapan perolehan suara hasil Pemilihan;

6. Bahwa mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut ditegaskan kembali dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam Perselisihan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada tahun 2017 dari Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 hingga 60/PHP.BUP-XV/2017 salah satunya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHP.GUB-XV/2017 menyatakan:

"...dst... telah menjadi terang bahwa kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017 adalah sebagai pelaksana Undang-Undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing, yaitu (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing-masing (vide Pasal 10 UU 10/2016); (ii) untuk sengketa antarpeserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-masing (vide Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU 10/2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (vide Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 UU 10/2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan (vide Pasal 152 UU 10/2016), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (vide Pasal 146 UU 10/2016), serta (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 157 UU 10/2016). (Vide Putusan aquo Halaman 185-186);

***bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa menyerobot kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya.** Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);" (Vide Putusan aquo Halaman 188-189)*

(dipertebal dan garis bawah oleh **TERMOHON**)

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016 dan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam Perselisihan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada tahun 2017, sudah sangat jelas dan nyata kewenangan Mahkamah Konstitusi tidak boleh bertentangan atau mengambilalih kewenangan dari lembaga/institusi yang memiliki kewenangan dalam pelanggaran atau sengketa pemilihan;

Merupakan fakta hukum, sebagaimana diuraikan di atas, seluruh dalil **PEMOHON** baik dalam posita maupun Petitum merupakan kewenangan dari Bawaslu sebagaimana diatur dalam Pasal 135A UU No. 10 Tahun 2016 serta ditegaskan kembali oleh Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dimana Mahkamah Konstitusi tidak boleh menyerobot kewenangan lembaga lain;

8. Bahwa secara filosofis, ruang lingkup kewenangan MK dapat dilihat dari aturan awal sebelum masa peralihan dari MA. Ruang lingkup kewenangannya dapat dilihat dari kewenangan yang dimiliki MA dalam penyelesaian sengketa hasil pemilukada, mengingat MK memperoleh kewenangan sebagai pengalihan atas kewenangan yang dimiliki oleh MA. Sebelumnya, ruang lingkup kewenangan MA adalah menyelesaikan kasus keberatan atas penetapan hasil pemilukada. Dalam Pasal 106 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah secara gamblang menunjukkan ruang lingkup kewenangan itu. Bahwa yang dimaksud keberatan hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi hasil penghitungan calon. Ketentuan ini dipertegas dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Penetapan Hasil Pilkada dan Pilwakada (Pemilihan Umum Wakil Kepala Daerah) dari KPUD Provinsi dan KPUD Kabupaten/Kota. Dengan kata lain, ruang lingkup kewenangan penyelesaian sengketa hasil pemilukada adalah terbatas pada keberatan atas hasil penghitungan suara. Ruang lingkup inilah yang kemudian dikenal sebagai "kewenangan kalkulator".

Kewenangan Kalkulator berarti menilai apakah dalam proses penetapan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh penyelenggara telah sesuai dengan perolehan suara masing-masing peserta dalam suatu pemilukada.

Ruang lingkup kewenangan MA dalam penyelesaian keberatan terhadap penetapan hasil pemilukada semestinya juga berlaku terhadap kewenangan

MK. Mengingat kewenangan yang dimiliki MK merupakan pengalihan atas kewenangan MA, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 236C UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan kalkulator yang berlaku sama terhadap MK.

(Lihat : Veri Junaidi, "Mahkamah Konstitusi Bukan Mahkamah Kalkulator", Themis Books, 2013 : Jakarta, halaman 83-84)

9. Bahwa oleh karenanya, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam Perselisihan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada tahun 2015 dari Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XIV/2016 hingga 149/PHP.GUB-XIV/2016 salah satunya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PHP.GUB-XIV/2016 menyatakan:

"Sebagai pengawal Undang-Undang Dasar, Mahkamah memiliki keleluasaan dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya, yakni tunduk pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keleluasaan Mahkamah inilah yang antara lain melahirkan putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah pada kurun waktu 2008-2014 yang dipandang mengandung dimensi terobosan hukum, dalam hal ini mengoreksi ketentuan Undang-Undang yang menghambat atau menghalangi terwujudnya keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar itulah, putusan Mahkamah pada masa lalu dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak hanya meliputi perselisihan hasil, melainkan mencakup pula pelanggaran dalam proses pemilihan untuk mencapai hasil yang dikenal dengan pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan massif. Lagi pula, dalam pelaksanaan kewenangan a quo dalam kurun waktu sebagaimana di atas, tidak terdapat norma pembatasan sebagaimana halnya ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, sehingga Mahkamah berdasarkan kewenangan yang melekat padanya sebagai pengawal Undang-Undang Dasar dapat melakukan terobosan-terobosan hukum dalam putusannya;

*Berbeda halnya dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku saat ini, in casu UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, di samping bukan merupakan rezim pemilihan umum **sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIII/2013, bertanggal 19 Mei 2014, pemilihan gubernur, bupati, dan walikota telah secara tegas ditentukan batas-batasnya dalam melaksanakan kewenangan a quo dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;***

***Pertama,** kewenangan Mahkamah a quo merupakan kewenangan yang bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus. Dalam Pasal 157 ayat (1) dinyatakan, "Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus". Pada ayat (2) dinyatakan, "Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional". Adapun pada ayat (3) dinyatakan, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus". Tatkala "badan peradilan khusus" nantinya resmi dibentuk, seketika itu pula kewenangan Mahkamah a quo harus ditanggalkan;*

Kedua, kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota merupakan kewenangan tambahan. Dikatakan sebagai kewenangan tambahan karena menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang, (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) memutus pembubaran partai politik, (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan (5) wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dengan perkataan lain, kewenangan konstitusional Mahkamah secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sebagai kewenangan tambahan maka kewenangan yang diberikan oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota jelas memiliki kualifikasi yang berbeda dengan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945. Salah satu perbedaan yang telah nyata adalah sifat sementara yang diberikan Pasal 157 UU 8/2015;"

Bahwa putusan *a quo* menggambarkan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang tunduk terhadap UUD 1945 dan undang-undang harus melihat ketentuan mengenai kewenangannya secara kontekstual yang berarti Mahkamah Konstitusi yang menyatakan kewenangan memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil pemilihan merupakan kewenangan non-permanen dan transisional haruslah konsisten mempertahankan kewenangannya sesuai dengan pembentuk undang-undang yang hanya terbatas pada keberatan atas hasil penghitungan suara atau kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (Mahkamah Kalkulator) atau perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara hasil pemilihan, sehingga persoalan lain diluar perolehan suara hasil pemilihan haruslah ditafsirkan secara *a contrario*, Mahkamah tidak berwenang untuk mengadilinya termasuk dalam hal pelanggaran-pelanggaran yang dikategorikan sebagai pelanggaran administratif maupun yang bersifat Terstruktur, Sistematis, Massif serta sengketa pemilihan karena terdapat lembaga lain yang memiliki kewenangan untuk menangani permasalahan tersebut;

10. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, dalam Hlm. 1814, dinyatakan:

"... dst ... dst, pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab, apabila hal demikian yang dilakukan maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, padahal batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu. ... dst."

"Dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud."

Lebih-lebih Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1826, dinyatakan:

"Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas juga dapat disimpulkan bahwa tidak mungkin ada dalil tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran demikian."

Bahwa salah satu kutipan pertimbangan Mahkamah Konstitusi di atas, pada pokoknya secara eksplisit merupakan jawaban atas permasalahan terkait kewenangan Mahkamah Kontitusi guna memeriksa dan memutus pokok persoalan mengenai ada tidaknya pelanggaran proses penyelenggaraan pemilu (Pelanggaran Administratif) yang menurut Mahkamah Konsitusi dikategorikan sebagai "permohonan yang bersifat kualitatif", dimana terhadap hal tersebut pada pokoknya Mahkamah Konstitusi beranggapan bila terkait penyelesaian masalah hukum proses pemilu baik pelanggaran maupun sengketa proses UU No. 10 Tahun 2016 telah memberikan kewenangan pemeriksaan persoalan tersebut kepada Lembaga Penyelenggara Pemilu (Bawaslu dan Gakkumdu) dan Mahkamah Agung (Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara), yaitu sebagaimana pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang termuat pada Hlm. 1810 s/d Hlm. 1815 Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019.

Bahwa berdasarkan uraian mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan dan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi *a quo*, maka dapat dikonstantir kewenangan lembaga-lembaga untuk menyelesaikan sengketa dalam Pemilihan Kepala Daerah telah diatribusikan kewenangannya sebagai berikut :

- Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (*money politics*), merupakan kewenangan

Bawaslu dan Mahkamah Agung (*vide* : Pasal 135A UU No. 10 Tahun 2016);

- Pelanggaran Kode Etik, merupakan kewenangan DKPP (*vide* : Pasal 136-137 UU No. 10 Tahun 2016);
- Pelanggaran Administratif, merupakan kewenangan KPU dan Bawaslu/Panwaslu (*vide* : Pasal 138 UU No. 10 Tahun 2016);
- Sengketa Pemilihan, merupakan kewenangan Bawaslu/Panwaslu (*vide* : Pasal 142-144 UU No. 10 Tahun 2016);
- Pelanggaran tindak pidana pemilihan, merupakan kewenangan Sentra Gakkumdu, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi (*vide* : Pasal 145-150 UU No. 10 Tahun 2016);
- Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan, merupakan kewenangan Bawaslu/Panwaslu, pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung (*vide* : Pasal 153-154 UU No. 10 Tahun 2016);
- Perselisihan Hasil Pemilihan, menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi (*vide* : Pasal 157 UU No. 10 Tahun 2016);

11. Bahwa **PEMOHON** dalam Permohonan *a quo* mengutip Putusan Mahkamah Konstitusi No. 41/PHPU.D-VI/2008, 12/PHPU.D-VIII/2010, 190/PHPU.D-VIII/2010, dan 45/PHPU.D-VIII/2010 yang pada pokoknya membenarkan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa pelanggaran yang bersifat kualitatif dan juga memutus untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon sudah tidak relevan lagi karena dengan diberlakukannya UU No. 10 Tahun 2016 dan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XIV/2016 hingga 149/PHP.GUB-XIV/2016 serta 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019;
12. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan mengadili pelanggaran yang bersifat kualitatif tetapi tetap harus terdapat korelasi dengan perolehan hasil. Andaiapun benar *-quad non-* pelanggaran-pelanggaran tersebut terbukti, **PEMOHON** tetap tidak menunjukkan adanya unsur kuantitatif dalam Permohonan **PEMOHON**;
13. Bahwa dengan demikian menurut **TERMOHON**, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *aquo* sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

b. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Bahwa menurut **TERMOHON**, **PEMOHON** tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2020 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **TERMOHON** telah menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung, dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor: 258/PL.02.6-Kpt/3204/Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2020 tertanggal 15 Desember 2020, dimana perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2020 yakni: (*Vide Bukti Surat : T-2*)

No	Nama pasangan Calon	Perolehan	Persentase
1.	Hj. Kurnia Agustina Drs. Usman Sayogi JB, M.Si	511.413	30,85 %
2.	Hj. Yena Iskandar Masoem, S.Si Atep	217.780	13,14 %
3.	H.M Dadang Supriatna, SIP., M.Si H. Sahrul Gunawan, SE	928.602	56,01 %
Jumlah suara sah		1.657.795	100%

2. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota **jo**. Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017, ketentuan tersebut menyatakan:

"Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
- b. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila*

terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

- c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan
- d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota;

3. Bahwa menurut **TERMOHON** jumlah penduduk yang benar adalah sebanyak 3.575.982 (Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua) jiwa, maka di Kabupaten Bandung apabila terjadi sengketa terhadap penetapan hasil perhitungan perolehan suara secara formal berlandaskan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d, yakni: jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten Bandung;
4. Bahwa batas selisih pengajuan permohonan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung adalah **0,5 % x 1.657.795 suara sah = 8.289 (Delapan Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan) suara**;
5. Bahwa selisih perolehan suara antara **PEMOHON** dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan oleh **TERMOHON** adalah :

	PEROLEHAN	PERSENTASE
TERKAIT	928.602	56,01 %
PEMOHON	511.413	30,85 %
SELISIH	417.189	25,16 %

6. Bahwa dari tabel di atas, selisih perbedaan perolehan suara antara **PEMOHON** dan **TERKAIT** adalah sebesar **417.189 (Empat Ratus Tujuh Belas Ribu Seratus Delapan Puluh Sembilan) suara** atau **25,1 % (Dua Puluh Lima Koma Satu Persen)**; Dengan demikian, pengajuan permohonan **PEMOHON** dalam perkara *aquo*, sangat jauh melebihi

ambang batas pengajuan sengketa perolehan suara dalam pemilihan kepala daerah yang **DISYARATKAN** dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni : 0,5 % atau 8.289 suara;

7. Bahwa dengan demikian menurut **TERMOHON**, permohonan **PEMOHON** tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

c. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa dalil **PEMOHON** dalam permohonan *a quo* halaman 12, angka 6.2 yang mendalilkan "**TERMOHON** tidak menjalankan fungsi sebagai penyelenggara pemilihan yang profesional" jelas merupakan dalil yang tidak jelas (***OBSCUUR LIBEL***), karena nyata-nyata tidak dijelaskan bukti mengenai dalil seolah-olah **TERMOHON** tidak profesional. Sementara merupakan fakta hukum, terbukti **TERMOHON** baik secara *Personal* maupun *colective Kolegial* dalam melaksanakan proses tahapan-tahapan pemilihan yang diakhiri dengan penetapan hasil rekapitulasi perolehan suara tidak ada satu pun pengujian terhadap kinerja **TERMOHON** oleh Badan-badan yang berwenang untuk itu sebagaimana telah dijelaskan diatas, dengan perkataan lain tidak terbukti **TERMOHON** melakukan pelanggaran atas asas-asas dan prinsip dalam proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif.

Dalil yang telah diuraikan di atas merupakan dalil yang tidak jelas (***OBSCUUR LIBEL***), karena nyata-nyata tidak dijelaskan mengenai *locus, tempus dan person* dan terlebih lagi perihal kewenangan yang didalilkan oleh **PEMOHON** nyata-nyata haruslah dilakukan oleh lembaga yang berwenang seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, dalam Hlm. 1814, dinyatakan:

"... dst ... dst, pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab, apabila hal demikian yang dilakukan maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, padahal batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu. ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst."

"Dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud."

Bahwa oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi **hanya memiliki kewenangan untuk memeriksa perselisihan hasil pemilihan (permasalahan kuantitatif), dan dapat menyelesaikan permasalahan kualitatif dengan syarat lembaga yang berwenang menyelesaikan pelanggaran maupun sengketa tidak dapat melaksanakan kewenangannya serta terhadap pelanggaran administratif pemilihan yang bersifat TSM telah diajukan sebelum diajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi;**

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pertama-tama **TERMOHON** mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi, sejauh relevan, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok jawaban ini;
2. Bahwa **TERMOHON** menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan **PEMOHON**, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh **TERMOHON**;
3. Bahwa bilamana dipelajari secara seksama seluruh dalil **PEMOHON** khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran khususnya pelanggaran yang didalilkan dapat dikonstantir merupakan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat **kasuistis, sporadis, dan tidak berkorelasi secara signifikan dengan perolehan hasil;**
4. Bahwa selain itu, perlu ditegaskan **TERMOHON** hanya akan menjawab dalil-dalil **PEMOHON** yang semata-mata diajukan terhadap dan/atau berhubungan dengan **TERMOHON**;
5. Bahwa sebelum menanggapi dalil keberatan **PEMOHON**, perlu **TERMOHON** sampaikan terlebih dahulu gambaran umum mengenai beberapa hal dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 :

Hari pemungutan suara : 9 Desember 2020
 Jumlah Penduduk : 3.575.982
 DPT : 2.356.412
 Pemilih yang menggunakan hak pilih : 1.711.642
 Jumlah Kecamatan (PPK) : 31
 Jumlah Desa/Kelurahan (PPS) : 280
 Jumlah TPS : 6.874
 Jumlah Pasangan Calon : 3 Pasangan Calon;
 Perolehan Suara sah : 1.657.795
 Perolehan Suara :

- Pasangan Calon No. 1
Hj. Kurnia Agustina dan Drs. Usman Sayogi JB, M.Si
511.413 (30,85 %)
- Pasangan Calon No. 2
Hj. Yena Iskandar Masoem, S.Si dan Atep
217.780 (13,14 %)
- **Pasangan Calon No. 3**
H.M Dadang Supriatna, SIP., M.Si dan H. Sahrul Gunawan, SE
928.602 (56,01 %)

6. Bahwa merupakan fakta hukum, penetapan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh **TERMOHON**, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut : (*Vide Bukti Surat : T-2*)

No	Nama pasangan Calon	Perolehan	Persentase
1.	Hj. Kurnia Agustina Drs. Usman Sayogi JB, M.Si	511.413	30,85 %
2.	Hj. Yena Iskandar Masoem, S.Si Atep	217.780	13,14%
3.	H.M Dadang Supriatna, SIP., M.Si H. Sahrul Gunawan, SE	928.602	56,01 %
Jumlah suara sah		1.657.795	100%

7. Bahwa berkaitan dengan dalil **PEMOHON** seolah-olah terjadi pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif sebagaimana didalilkan pada halaman 11 s/d 27, perlu kemukakan mengenai hal tersebut sampai permohonan di ajukan, **TERMOHON** belum pernah menerima rekomendasi dari BAWASLU sebagaimana dinyatakan secara eksplisit diatur dalam PERBAWASLU Nomor 2 Tahun 2020. Ketentuan Pasal 3 ayat (3) *jo.* Pasal 5 huruf e PERBAWASLU Nomor 2 Tahun 2020, pada pokoknya menyatakan terhadap sengketa pemilihan, Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban untuk mengambil keputusan dengan memutus sengketa pemilihan yang dilakukan melalui tahapan dengan **dikecualikan** terhadap keputusan KPU Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan hasil penghitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan suara, dan penetapan hasil Pemilihan;

8. Bahwa dalil **PEMOHON** dalam permohonan *a quo* halaman 27-28 angka 6.2 yang mendalilkan "**TERMOHON TIDAK MENJALANKAN FUNGSI SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILIHAN YANG PROFESIONAL**" adalah **tidak benar**, merupakan fakta hukum :
- Bahwa **TERMOHON** telah melakukan tugas dan kewenangannya dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 secara netral, profesional, serta menjunjung tinggi asas-asas sebagai penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah yang jujur dan adil sebagaimana diketahui bersama telah sesuai dengan Pasal 10 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum dan telah melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
9. Bahwa merupakan fakta hukum, terbukti mengenai hasil perolehan suara baik dalam penghitungan di tingkat TPS, Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan dan Rekapitulasi Pleno Terbuka Tingkat Kabupaten Bandung berjalan dengan aman dan lancar, dengan perkataan lain mengenai perolehan masing-masing suara diterima dan dianggap sudah selesai, andaipun ada catatan-catatan khusus (*Vide **Bukti Surat : T-3***), hanya terbatas pada kesalahan administratif, misalnya penulisan data pemilih, jumlah surat suara, data pemilih disabilitas, namun persoalan administrasi tersebut telah diselesaikan di masing-masing Tingkat dan koreksi terakhir di Tingkat Kabupaten.
10. Bahwa untuk **menjadi perhatian** pada saat dilakukannya Rekapitulasi di tingkat Kabupaten, saksi **PEMOHON** dengan tegas menyampaikan secara tertulis dalam

Form Model D.Kejadian Khusus/Keberatan Kabupaten-KWK (Vide Bukti Surat : T-3), diantaranya, saksi Pasangan Calon No.1 yaitu :

"Pada prinsipnya kami saksi Paslon Nomor 1 menerima rekap suara pada Pleno KPU hari ini dengan beberapa catatan dikarenakan terdapat beberapa gugatan dan perbaikan selama tahapan PILKADA yang berkaitan dengan Hukum dan Sedang berproses dengan ketentuan Hukum yang berlaku, oleh karenanya kami tidak akan menandatangani berita acara"

Lebih-lebih saksi Pasangan Calon No.2 dan 3 secara eksplisit menulis kata **NIHIL** di **Form Model D.Kejadian Khusus/Keberatan Kabupaten-KWK**, artinya diakui dan tidak keberatan;

11. Dengan demikian menurut **TERMOHON** adanya tindakan **TERMOHON** yang tidak menjalankan fungsi sebagai penyelenggara Pemilihan yang Profesional yang didalilkan oleh **PEMOHON** adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh **TERMOHON** sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa **TERMOHON** dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, merupakan fakta hukum Surat Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor : 258/PL.02.6-Kpt/3204/Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 tertanggal 15 Desember 2020 diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

III. PETITUM

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, **PIHAK TERMOHON** mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan :

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi **TERMOHON**;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;

- Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor : 258/PL.02.6-Kpt/3204/Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 tertanggal 15 Desember 2020;
- Menetapkan perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut :

No	Nama pasangan Calon	Perolehan
1.	Hj. Kurnia Agustina Drs. Usman Sayogi JB, M.Si	511.413
2.	Hj. Yena Iskandar Masoem, S.Si Atep	217.780
3.	H.M Dadang Supriatna, SIP., M.Si H. Sahrul Gunawan, SE	928.602

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*)

Hormat **TERMOHON**,
Kuasa,



1. **Dr. ABSAR KARTABRATA, S.H., M.Hum;**



2. **Dr. BERNA SUDJANA ERMAYA, S.H., M.H;**



3. **FAJAR RAMADHAN KARTABRATA, S.H. M.H;**



4. **GILANG KAUSAR KARTABRATA, S.H**



5. **ARI FIRMAN RINALDI, S.H;**



6. **GIAN BUDY ARIAN, S.H;**



7. **PERJUANGAN HIDUP NASIONAL, S.H., M.Hum;**



8. **CANDRA KUSPRATOMO, S.H**